

**SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DESA BANYUURIP  
KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK  
DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

Nanang Khoirul Umam<sup>1</sup>, Ismail Marzuki<sup>2</sup>, Afakhrul Masub Bakhtiar<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Dosen Program Studi PGSD, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: nanang.khu@umg.ac.id, ismailmarzuki@umg.ac.id, afakh@umg.ac.id

**ABSTRAK**

Desa Banyuurip merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Lokasi Desa Banyuurip berada pada Gresik bagian selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo. Letak geografis ini sangat berpengaruh pada mata pencaharian penduduk di desa tersebut. Mayoritas penduduk merupakan petani namun pemuda di sana lebih memilih menjadi karyawan swasta yakni bekerja di pabrik-pabrik. Beberapa UMKM di desa tersebut sudah mulai sedikit peminatnya karena tidak adanya penurus pelaku usaha yang sudah dijalankan. Produk-produk yang dihasilkan misalnya sabun berbahan dasar bambu hanya dikelola oleh masyarakat yang usianya sudah lanjut karena pemuda di sana lebih memilih untuk bekerja sebagai karyawan swasta. Situasi seperti ini akan mengancam eksistensi pelaku usaha produk-produk lokal yang berpotensi untuk didaftarkan hak atas Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu maka tim pengabdian melakukan inisiasi untuk memberikan sosialisasi kekayaan intelektual di Desa Banyuurip sebagai upaya untuk memberikan wawasan masyarakat terhadap produk yang berpotensi didaftarkan hak atas kekayaan intelektual.

**Kata Kunci: Sosialisasi, kekayaan Intelektual, Revolusi Industri 4.0**

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil olah pikiran manusia yang dapat berupa produk, ide, maupun karya yang tentunya berguna untuk dirinya sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Gautama (2004) mengemukakan bahwa, *Intellectual Property Rights* atau hak milik intelektual adalah hak yang dimiliki oleh seseorang dari kreasi dan inovasi yang ditimbulkan, hal inilah yang menjadi esensi terpenting dari hak milik intelektual. Hasil olah pikir ini tentunya harus memiliki nilai kebaruan serta teridentifikasi dengan produk atau karya yang sudah ada. Setiap ide-ide yang inovatif serta kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu di akui dan perlu dilindungi. Tujuannya adalah agar ide-ide inovatif dan kreatif (memiliki nilai kebaruan) yang telah diciptakan tidak diklaim oleh pihak lain. Oleh karena itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan menaungi ide-ide inovatif, kreatif, dan memiliki nilai kebaruan tersebut.

Kekayaan Intelektual tidak hanya memberikan perlindungan hukum saja. Akan tetapi KI juga erat dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi, dan martabat bangsa. Secara umum disepakati bahwa KI memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Dalam hasil kajian WIPO dinyatakan pula bahwa KI dapat memperkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial karena jika suatu saat karya yang dihasilkan diakui orang lain maka berdasarkan nomor ciptaan dari DJKI dapat dilakukan gugatan.

Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem KI yang baik, yaitu meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional, dapat membantu komersialisasi dari suatu temuan, dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Oleh karena itu, pengembangan sistem KI nasional sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum (*legal approach*) tetapi juga teknologi dan bisnis (*business and technological approach*) dan sistem perlindungan yang baik terhadap KI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut.

Di Indonesia, Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan. Tidak hanya karya cipta, inovasi di bidang teknologi (hak paten) dan kreasi tentang penggabungan antara unsur bentuk, warna, garis (desain produk industri) serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa (merek) juga perlu diakui dan dilindungi dibawah perlindungan hukum. Dengan kata lain Kekayaan Intelektual (KI) perlu didokumentasikan agar kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dari sekian banyak jenis KI, hak cipta yang memiliki potensi paling mudah diperoleh dari pada jenis KI yang lain. Sementara hak paten merupakan jenis KI yang memiliki nilai klaim paling tinggi apabila diakui oleh pihak lain.

Pentingnya KI harus diketahui oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga Desa Banyuurip. Di Desa tersebut memiliki banyak potensi perolehan KI berupa barang yang mereka ciptakan, seperti salah satunya olahan makanan yang berbahan dasar wortel kemudia dijadikan semacam stick. Jika produk yang telah dihasilkan tersebut sudah didaftarkan KI maka nilai komersial yang dihasilkan akan bertambah. Dalam ranah hukum juga dilindungi oleh perundangan bahwa olahan tersebut hak kekayaan intelektualnya akan dimiliki oleh desa atau atas nama perorangan. Hal inilah yang belum diketahui oleh masyarakat di Desa Banyuurip.

Berkenaan dengan masalah di Desa Banyuurip, dimana masyarakat belum mengetahui pentingnya memiliki hak atas kekayaan intelektual serta apasaja yang berpotensi bisa didaftarkan dalam KI, maka memberikan sosialisasi identifikasi KI adalah salah satu solusinya. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat Desa Banyuurip dapat memahami pentingnya KI dan mendaftarkan hasil produksinya di Dirjen KI.

Sosialisasi ini bukan hanya bermanfaat pada masyarakat atas nama perorangan, melainkan juga memiliki dampak positif di Desa Banyuurip. Nama desa tersebut akan semakin dikenal oleh desa lain terutama sekitaran Desa Banyuurip. Hal ini dikarenakan Desa Banyuurip memiliki produk yang akan dipasarkan dan sudah memiliki hak atas Kekayaan Intelektual terhadap produk yang akan dipasarkan. Jika sudah didaftarkan oleh pihak di Desa Banyuurip, maka apabila ada oknum yang

ingin meng-*klaim* hal tersebut tidak bisa karena KI yang tercatat pada Dirjen KI sudah di atasnamakan Desa Banyuurip

### B. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Memberikan wawasan kepada masyarakat jenis-jenis Kekayaan Intelektual.
- 2) Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya hak atas Kekayaan Intelektual.


### C. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- 1) Dapat meningkatkan wawasan kepada masyarakat jenis-jenis Kekayaan Intelektual.
- 2) Dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya hak atas Kekayaan Intelektual

## 2. METODE PELAKSANAAN

### A. Metode



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

Uraian pelaksanaan pengabdian masyarakat lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh sasaran tim pengabdian masyarakat. Hal yang dilakukan adalah menentukan sasaran pengabdian yakni di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

2) Analisis Situasi

Analisis situasi bertujuan untuk mengetahui kondisi geografis desa yang dijadikan pengabdian masyarakat. Langkah yang dilakukan yakni tim melakukan observasi langsung sehingga analisis yang diperoleh lebih mendalam. Selain kondisi geografis, tim juga menganalisis keberadaan UMKM dan sekolah yang memiliki potensi produk yang sangat besar

3) Perumusan Masalah

Setelah melakukan observasi, tim melakukan perumusan permasalahan yang dihadapi di Desa Banyuurip. Permasalahan tersebut yakni belum pahami masyarakat terhadap keuntungan yang diperoleh jika suatu karya/ produk di daftarkan kekayaan intelektual

4) Studi Literatur

Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi haruslah tim melakukan pengumpulan materi sebagai bahan yang akan disosialisasikan kepada masyarakat di Desa Banyuurip. Tim juga memiliki materi dari beberapa ahli karena pernah mengikuti beberapa pelatihan/ seminar terkait kekayaan intelektual

5) Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, tim memberikan sosialisasi kepada sasaran pengabdian guna meningkatkan wawasan terhadap pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual. Selain memberikan sosialisasi materi, tim juga berusaha mendorong masyarakat terutama UMKM dan sekolah untuk mendaftarkan produk-produk yang dihasilkan

6) Evaluasi

Langkah akhir dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tahap evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk melakukan refleksi dan perbaikan dari keseluruhan program

yang dilakukan. Dengan melakukan evaluasi akan memberikan masukan dan perbaikan untuk tim serta sasaran pengabdian.

**B. Waktu dan Tempat Kegiatan**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Juni 2020 sampai dengan hari Kamis, 25 Juni 2020. Sementara tempatnya lebih *fleksibel* karena menggunakan aplikasi Zoom.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui observasi dan wawancara secara daring kepada beberapa peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi

**D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yakni berupa studi literatur dan penyampaian materi yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi KI menghadapi era revolusi industri 4.0 di Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.


**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil**

Pada kegiatan ini, tim pengabdian memberikan sosialisasi terkait KI mulai dari hak cipta (copyright), hak paten, merek dagang, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, serta indikasi geografis. Tujuan pada tahap ini agar masyarakat bisa membedakan jenis-jenis KI dan menambah wawasan masyarakat terkait hal tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 24 - 25 Juni 2020. Pada hari pertama kegiatan dilakukan pukul 08.00 – 09.30 WIB melalui app Zoom. Pemateri sosialisasi ini disampaikan oleh Nanang Khoirul Umam, M.Pd., yakni terkait jenis-jenis Kekayaan Intelektual. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Kegiatan dimulai dengan pembukaan yang dipandu oleh MC kemudian dilanjutkan pemberian sambutan doa bersama untuk mengawali acara. Memasuki acara inti, pemateri menyampaikan materi terkait jenis-jenis KI dan potensi hasil karya masyarakat yang berpotensi didaftarkan hak atas Kekayaan Intelektual. Setelah materi disampaikan dilanjutkan langsung pada sesi tanya jawab. Peserta sangat antusias dalam bertanya karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bahkan beberapa masyarakat menanyakan beberapa produk yang selama ini telah mereka hasilkan.



**Gambar 2.** Pemaparan Materi Kekayaan Intelektual

Pada hari kedua, yakni 25 Juni 2020 acara lebih bersifat fleksibel serta tidak terlalu formal. Kegiatan pada acara ini yakni analisis produk yang diciptakan untuk diidentifikasi apakah bisa didaftarkan KI atau tidak, serta analisis hasil karya dalam kategori jenis KI. Pada hari kedua ini kegiatan dilakukan dengan cara dua arah yakni daring dan luring. Dalam kegiatan daring, tim memantau terkait produk-produk yang berpotensi untuk di daftarkan KI. Sementara kegiatan ini diperkuat dengan kegiatan luring yang dalam hal ini Afakhrul Masub Bakhtiar terjun langsung ke desa untuk melakukan analisis produk lebih mendalam.



**Gambar 3.** Analisis Produk di Desa

## **B. Pembahasan**

Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, meski terkendala sinyal yang terkadang putus namun secara keseluruhan peserta sosialisasi sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Namun kendala yang selalu menjadi perbincangan adalah kesulitan dalam hal pendanaan serta hak atas kepemilikan. Beberapa produk yang muncul adalah artikel dari SDN Kedamean serta media pembelajaran yang dihasilkan oleh guru. Mereka memberikan penjelasan bahwa dana BOS belum bisa dipergunakan untuk pendaftaran produk-produk tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka tim akan berkoordinasi lebih lanjut guna mendapatkan solusi dalam pemecahan masalah yang dialami.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengetahuan masyarakat tentang KI mengalami peningkatan.
- 2) Minat untuk mendaftarkan karya yang dihasilkan terhambat karena adanya permasalahan pendanaan.

### **B. Saran**

Kegiatan sosialisasi KI yang telah diselenggarakan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh perangkat desa dengan berkoordinasi bersama tim pengabdian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait manfaat karya/ produk yang telah didaftarkan KI

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisumarto, Harsono. (1985). *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, jakarta: akademika pressindo.
- Damian, Eddy. (2002). *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni.
- Ditjen HKI dan ECAP II. (2006). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual di Lengkapi Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Ditjen HKI dan ECAP II.

- Insan, Budi Maulana, dan Dwi Koendoro BR. (2001). *Komik Tentang Pedoman Perlindungan HAKI di Indonesia*, Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic) dan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA).
- OK, Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Cetakan ke-9, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudargo, Gautama dan Rizawanto Winata. (2004). *Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI (Peraturan Baru Desain Industri)*, Bandung: Cetakan ke-2 PT. Citra Aditiya Bakti.
- Umam, Nanang Khoirul. (2019). *Pengembangan Pop Up Book Bahasa Indonesia Berbasis Budaya Slempitan*. Trapsila: Jurnal Pendidikan Dasar Vol.1 No.2 (1-11).
- Umam, Nanang Khoirul. (2019). *Literacy of Indonesian Languages Based on Local Culture Model Cooperative CIRC*. JTIEE (Journal of Teaching in Elementary Education) 1 (2), 18-28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Hak Kekayaan Intelektual.